

RESPON PUBLIK TERHADAP FATWA BOIKOT PRODUK ISRAEL OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA

Prihandono Wibowo¹, Renitha Dwi Hapsari², Muchammad Chasif Ascha³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondet author: prihandono_wibowo.hi@upnjatim.ac.id

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Israel's aggression against Gaza since October 2023 has sparked global support for Palestine. One of the supports was shown by the Indonesian Ulama Council by issuing fatwa number 83 of 2023. One of the points of the fatwa is to avoid transactions and not use products affiliated with Israel. This fatwa is identified with the boycott of Israeli products. This paper attempts to analyze the public response to the MUI fatwa. The method used in this research is Discourse Network Analysis (DNA). This research uses DNA Analyzer and Visone software to display actor and discourse networks and statistical calculations of actors and discourses responding to Fatwa number 83 of 2023. The research measured public response for one month since the fatwa was issued on November 8, 2023. The findings in this study are that the public is divided into 2 clusters in responding to the fatwa. The first cluster expressed support, and the second cluster expressed disapproval of the fatwa. However, the analysis and statistical calculations found that actors and discourses that support the MUI fatwa are more dominant. From the results of analysis and statistical calculations, it was found that actors and discourses that support the MUI fatwa are more dominant.

Keywords: *boycott; fatwa; Israel; products; public response*

Abstrak

Agresi Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 telah memicu dukungan global terhadap Palestina. Salah satu dukungan tersebut ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023. Salah satu poin dari fatwa tersebut adalah menghindari transaksi dan tidak menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel. Fatwa ini diidentikkan dengan pemboikotan terhadap produk Israel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis respon masyarakat terhadap fatwa MUI tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Jaringan Wacana (DNA). Penelitian ini menggunakan perangkat lunak DNA Analyzer dan Visone untuk menampilkan jaringan aktor dan wacana serta perhitungan statistik aktor dan wacana yang merespons Fatwa nomor 83 tahun 2023. Penelitian ini mengukur respon publik selama satu bulan sejak fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 November 2023. Temuan dalam penelitian ini adalah publik terbagi menjadi 2 klaster dalam merespon fatwa tersebut. Klaster pertama menyatakan dukungan, dan klaster kedua menyatakan ketidaksetujuan terhadap fatwa tersebut. Namun, dari hasil analisis dan perhitungan statistik ditemukan bahwa aktor dan wacana yang mendukung fatwa MUI lebih dominan. Dari hasil analisis dan perhitungan statistik ditemukan bahwa aktor dan wacana yang mendukung fatwa MUI lebih dominan.

Kata Kunci: *boikot; fatwa; Israel; produk; respon publik*

PENDAHULUAN

Agresi Israel ke Gaza pada 2023 menimbulkan kecaman dari dunia Islam. Beragam aksi, kecaman, kritikan disampaikan oleh negara-negara Islam kepada Israel. Seperti November 2023, Kumpulan negara-negara muslim dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) bertemu di Riyadh, menyimpulkan kecaman terhadap Israel dan mendorong pada negara-negara yang tergabung dalam OKI untuk menindak Israel karena melakukan kejahatan perang. Indonesia termasuk negara yang ikut dalam pertemuan OKI tersebut. Di Tingkat global, terdapat gerakan massa yang menyuarkan perlawanan terhadap Israel. Salah satunya adalah gerakan Boycott, Divestment, Sanction (BDS movement) yang aktif mengkampanyekan boikot dan sanksi sosial kepada beberapa brand merek, industri, ataupun perusahaan yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina.

Sedangkan di Indonesia juga terdapat gerakan massa yang mengecam Israel dan membela Palestina. Beragam demo di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta mewarnai hari-hari pada bulan Oktober dan November 2023 dalam mengecam Israel. Beberapa kelompok di Indonesia aktif menyuarkan perlawanan terhadap Israel. Bahkan terdapat kelompok di Indonesia yang menyuarkan pengiriman tentara untuk dikerahkan ke Palestina. Selain itu, terdapat kelompok yang aktif mewacanakan pentingnya boikot produk-produk di Indonesia yang diindikasikan terafiliasi dengan Israel dan Zionis. Wacana boikot Israel menjadi wacana populer pada bulan Oktober dan November 2023.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah ulama dari berbagai organisasi massa Islam di Indonesia turut merespon krisis Palestina-Israel tersebut. Yang menarik, pada 8 November 2023, MUI menerbitkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Palestina. Fatwa tersebut terkait alasan dan bagaimana umat Islam Indonesia dalam mendukung Palestina serta melakukan perlawanan terhadap Israel. MUI beranggapan bahwa Israel telah menganeksasi Palestina. Aneksasi Israel tersebut dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah dukungan finansial, bantuan persenjataan, maupun personel, pembangunan opini publik.


Karena itu, dengan berdasar teks Al Quran, Hadits, dan pendapat ulama, MUI merekomendasikan tiga hal kepada umat muslim di Indonesia. Pertama, aktif mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina. Poin kedua, mendistribusikan zakat, infaq, shafaqah untuk Palestina. Ketiga, MUI mengharamkan untuk mendukung agresi Israel ataupun pihak yang mendukung Israel baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, MUI juga merekomendasikan umat Islam untuk menggalang dana kemanusiaan, mendoakan Masyarakat Palestina, serta shalat ghaib. MUI juga merekomendasikan bagi pemerintah Indonesia untuk diplomasi melalui berbagai jalur. Poin ketiga, MUI merekomendasikan umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel

serta mendukung penjajahan dan Zionisme. Fatwa MUI ditandatangani oleh Ketua MUI, Sekjen MUI, serta ketua dan sekretaris Dewan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

Fatwa MUI, khususnya pada rekomendasi nomor tiga, lantas menimbulkan kontroversi lantaran mengakibatkan pro dan kontra di kalangan publik. Hal ini lantaran fatwa nomor tiga dari MUI yang melarang penggunaan produk terafiliasi dengan Israel adalah identik dengan gerakan boikot terhadap produk Israel. Fatwa yang diterbitkan 8 November 2023 tersebut dianggap dasar justifikasi yang memperkuat wacana gerakan boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Zionis Israel.

Sejak terjadinya konflik Hamas-Israel pada 8 Oktober 2023, terdapat tren kenaikan pencarian di Google tentang istilah "boikot Israel" pada 29 Oktober 2023 hingga 9 November 2023. Setelah itu, tren menunjukkan penurunan pada 9 November 2023. Namun pada 11 November 2023, tren pencarian boikot Israel kembali meningkat setelah diterbitkannya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang tertanggal 8 November 2023.

Tren Pencarian Istilah "Fatwa MUI" dan "Boikot Israel"



Gambar 1. Trend pencarian kata mengenai Fatwa MUI (garis biru) dan Boikot Israel (garis merah)

Kecenderungan bahwa fatwa MUI menjadi signifikan bagi wacana gerakan boikot dikonfirmasi sendiri oleh MUI. Dalam situs resminya, MUI mengutip pernyataan Ismail Fahmi pendiri Drone Emprit, yang menyatakan bahwa sebelum fatwa MUI terbit, Masyarakat Indonesia kurang menyambut gerakan boikot terhadap produk Israel. Lanjutnya, memang sebelum fatwa MUI terbit, telah terdapat gerakan boikot yang diinisiasi oleh gerakan Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) di dunia internasional, namun Masyarakat Indonesia kurang merespon hal tersebut. Baru setelah terdapat fatwa MUI nomor 83 tahun 2023, maka semarak boikot didengar luas, baik oleh ulama, anggota parlemen, hingga masyarakat pedesaan. Selain itu, percakapan di media sosial seperti Twitter/X juga didominasi dengan dukungan dari warga net terhadap fatwa tersebut (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

Bagi sebagian pihak, fatwa MUI melambangkan solidaritas muslim Indonesia bagi Palestina. Di lain pihak, fatwa MUI, khususnya pada bagian rekomendasi nomor tiga, dianggap dapat membahayakan perekonomian nasional. Terlebih bersamaan dengan fatwa MUI tersebut, terdapat link yang tidak jelas sumbernya mencatut beberapa nama Perusahaan dan merek produk yang dikatakan sebagai produk terafiliasi dengan Zionis Israel maupun pada pendukungnya. Karena itu, paper ini berusaha memetakan dukungan dan kontra terhadap fatwa MUI. Paper ini berusaha menggambarkan aktor siapa yang setuju dan aktor yang tidak setuju terhadap fatwa MUI tersebut. Selain interaksi para aktor, penelitian ini juga menggambarkan pertarungan wacana yang terjadi dalam merespon fatwa MUI tersebut. Paper ini juga mendeskripsikan aktor dan wacana yang dominan menyikapi fatwa tersebut.

Review Konsep

Dalam artikelnya, Werbner (1990) berargumen bahwa tindakan membeli barang dan jasa tidak semata-mata sebagai sarana untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi tetapi juga sebagai cara untuk mengorganisasi lingkungan sosial dan moral (Werbner, 1990). Boikot juga digambarkan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau banyak partisipan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mendesak konsumen untuk tidak membeli dan menolak tawaran produk atau jasa di pasar. Boikot diarahkan untuk mencapai tujuan secara damai dengan memaksa dan mengisyaratkan kepada orang lain untuk tidak membeli merek atau barang mereka, dan menahan transaksi apa pun yang dapat memengaruhi perusahaan mereka secara ekonomi sampai mereka menanggapi secara positif keprihatinan mereka. Hal ini menyebabkan munculnya dua jenis boikot - boikot perusahaan dan boikot masyarakat, yang dapat didorong oleh ketegangan geopolitik, sejarah, atau agama yang lebih luas (Friedman, 1991).

Boikot bergantung pada tingkat loyalitas dan identitas kolektif. Tingkat keberhasilan meningkat dengan tingkat identitas yang kuat, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena ada kesepakatan umum tentang tujuan, nilai, dan standar budaya, serta kemampuan untuk menghukum mereka yang melanggar boikot. Banyak gerakan kampanye boikot menggunakan logika "naming and shaming" untuk membuat orang sadar akan kasus pengabaian hak asasi manusia yang mencolok. Kampanye ini menyebarkan informasi rinci tentang kasus-kasus tersebut pengabaian hak asasi manusia oleh tertuduh dan seringkali pihak pemboikot meminta orang untuk menghukum perusahaan yang terlibat dalam memboikot produk mereka (Jasper, 1998).

Karena boikot bertujuan untuk mengurangi penjualan dan keuntungan perusahaan yang ditargetkan, maka cara tersebut telah menjadi populer dalam gerakan keadilan global. Boikot oleh konsumen adalah penolakan terhadap suatu produk dengan tujuan

untuk membatasi margin keuntungan perusahaan, mempengaruhi nilai pasar sahamnya, merusak reputasinya, atau lebih luas lagi meningkatkan kesadaran publik tentang politik produk. Menurut para aktivis, boikot berdampak langsung pada bisnis yang ditargetkan dan membantu mereka beradaptasi untuk menghadapi perusahaan multinasional yang diyakini memiliki semakin kekuatan besar, bahkan lebih besar dari kekuatan negara (Porta & Diani, 2020). Logika ini mendorong boikot perusahaan multinasional tertentu, yang juga memanfaatkan pentingnya citra bersih bagi bisnis yang bergantung pada logo daripada kualitas produk mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelanggan masa kini lebih peduli dengan etika bisnis dan membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Selain itu, boikot didorong oleh alasan agama, geopolitik, atau sejarah, yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan gerakan (Porta & Diani, 2020).

Singkatnya, boikot telah menjadi alat yang ampuh bagi masyarakat untuk bertindak secara kolektif mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap suatu perusahaan atau kelompok. Asumsinya adalah target boikot berupa perusahaan atau kelompok tersebut telah melanggar ekspektasi nilai-nilai moral, tujuan, dan budaya kehidupan manusia. Keberhasilan boikot tergantung pada tingkat identitas dan loyalitas kolektif. Aksi kolektif yang efektif dapat membuat masyarakat sadar akan isu-isu yang ada dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Isu-isu tersebut dapat didorong oleh alasan geopolitik, ketegangan historis, atau alasan agama yang lebih luas, yang dapat berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan gerakan boikot.

Dalam kasus riil, Gerakan BDS juga menjadi simbol gerakan universalis yang mempromosikan hak-hak asasi manusia (Feldman, 2019), khususnya bagi mereka yang dianggap mengalami ketidakadilan dan kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Menurut Jones, Gerakan BDS merupakan gerakan yang sifatnya suplemen. Dalam implementasinya, agar dapat mencapai hasil secara maksimal, Gerakan BDS juga diikuti oleh empat pilar strategi revolusioner, yang meliputi: perlawanan massa, organisasi bawah tanah, perlawanan bersenjata, serta solidaritas internasional (Jones, 2019). Inti dari strategi tersebut ada pada pilar pertama, yakni mobilisasi massa. Agar dapat membuat dampak yang besar, Gerakan BDS harus dilakukan dengan perlawanan massa yang besar. Oleh karena itu, perlawanan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga secara eksternal melalui solidaritas yang terjalin secara internasional. Secara lebih lanjut, Jones menyebutkan bahwa secara eksternal, untuk melawan rezim yang represif, dapat dilakukan dengan mempengaruhi aliran perdagangan, investasi, teknologi, hingga kerjasama militer. Selain itu, dengan adanya sanksi, diharapkan dapat melemahkan kapasitas suatu rezim dalam merespon gerakan perlawanan massa. Israel menganggap gerakan semacam BDS sebagai ancaman strategis (Barghouti, 2021). Israel lantas melabeli gerakan seperti BDS adalah gerakan ant-Semitisme (Hitchcock, 2023).

Dalam kasus lainnya, gerakan boikot pernah dilakukan komunitas muslim terhadap Perancis dalam kasus karikatur Nabi Muhammad SAW. Aksi boikot tersebut berpengaruh pada pasar modal di Perancis. Dengan mengerahkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk menunjukkan solidaritas sosial dan budaya baik di tingkat lokal maupun internasional, komunitas muslim telah berhasil mengubah konsumsi individu menjadi respons kolektif dari sebuah kelompok sosial. Fenomena ini mengarah pada boikot sebagai cara non-kekerasan untuk menunjukkan ketidaksetujuan tidak hanya di antara negara tetapi juga di antara partai politik, kelompok ras, dan agama dengan menolak barang atau merek yang dijual oleh mereka (Farouh & Abdelrhim, 2021).

METODE

Penelitian ini berupaya membeberkan tanggapan dari masyarakat terhadap wacana boikot produk MUI. Paper ini menggunakan koalisi wacana. Dimana dalam koalisi wacana, ditampilkan jaringan yang menunjukkan hubungan antara aktor dengan konsep (wacana atau argumentasi). Dimana dalam jaringan aktor, aktor mempunyai kepercayaan yang diyakininya serta menginginkan agar kebijakan sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Sedangkan koalisi wacana melihat bahwa proses kebijakan adalah pertarungan dari wacana yang melibatkan pemaknaan realitas dan penggunaan bahasa. Dalam hal ini, peneliti selain menganalisa hubungan antar aktor serta menganalisa argumentasi apa yang dibuat oleh aktor untuk mendukung atau menolak sebuah isu atau kebijakan (Eriyanto, 2022).

Teori koalisi wacana digunakan dalam penelitian ini. Teori ini mendefinisikan wacana sebagai proses di mana orang berbicara tentang suatu masalah di depan umum. Setiap aktor mengemukakan berbagai macam wacana dalam sebuah isu. Wacana didefinisikan sebagai seperangkat gagasan, konsep, dan kategori yang dibuat, dibangun, dan direplikasi oleh aktor. Bagaimana berbagai aktor memahami dan mengkonstruksi wacana dengan cara tertentu disebut wacana. Aktor menggunakan berbagai teknik untuk membuat interpretasi mereka lebih diterima, seperti bercerita melalui metafora dan menggunakan metafora, menyederhanakan masalah yang sulit agar penonton dapat memahaminya, dan menggunakan cerita untuk mencoba membuat interpretasi menjadi lebih logis. Dengan cara ini, sebuah cerita dapat diterima publik (Eriyanto, 2022).


Peneliti menggunakan metode analisis jejaring wacana untuk memetakan wacana dan aktor yang merespon fatwa MUI mengenai boikot Israel. Sumber Data yang diambil berasal dari artikel pemberitaan media online. Alasannya, artikel media online dapat mencakup pemberitaan yang luas dengan mengutip pernyataan para narasumber. Artikel-artikel yang tersebar di media online dalam menanggapi fatwa MUI tersebut. Untuk tanggal

yang diambil adalah mulai 8 November 2023 hingga 8 Desember 2023. Pemilihan tanggal ini dilakukan karena 8 November 2023 merupakan awal diterbitkannya fatwa MUI tersebut dengan menghitung dalam waktu 1 bulan aksi Bela Palestina di Indonesia pada medio November-Desember 2023. Adapun database dalam paper ini menggunakan mediacloud.com. Mediacloud.com adalah website terbuka dan gratis yang dapat memuat database link pemberitaan di media massa online.

Database yang digunakan adalah media Indonesia nasional karena mencakup 155 media online di Indonesia. Adapun kata kunci adalah terkait dengan fatwa MUI dan boikot Israel yang mengandung kata "Fatwa MUI" dan "boikot" dan "Israel", sehingga muncul artikel media mengandung kata-kata tersebut dalam setiap satu artikel pemberitaan. Dari hal tersebut terkumpul 393 berita dari berbagai media online di Indonesia yang terkait isu tersebut. Dari data tersebut kemudian peneliti mencari pernyataan aktor yang relevan dalam menyikapi fatwa MUI mengenai boikot produk Israel. Didapat 140 pernyataan dari beragam aktor. Langkah selanjutnya adalah peneliti memasukkan data yang terkumpul ke dalam software Discourse Network Analyzer (DNA) untuk kepentingan koding data. Dalam Software tersebut, peneliti dengan menandai aktor dan pernyataan-pernyataan relevan yang merespon fatwa MUI. Peneliti lantas menyematkan koding dengan kepada pernyataan-pernyataan yang relevan. Setelah melakukan koding, peneliti mengeksport analisa data ke software Visone. Melalui software tersebut, peneliti melakukan visualisasi data serta melakukan kalkulasi analisa sentralitas tingkatan (*degree*), sentralitas perantara (*betweenness*), dan dan sentralitas kedekatan (*closeness*). Dengan visualisasi data dan analisa tersebut, maka dapat dilihat pola interaksi antar aktor dan dinamika wacana yang dominan dalam menyikapi fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Jaringan Aktor



Gambar 2. Jaringan Aktor

Terdapat banyak aktor yang terlibat dalam perdebatan mengenai fatwa MUI. Setidaknya tercatat terdapat sekitar 55 aktor yang terlibat dalam perdebatan. Gambar di atas memperlihatkan jaringan aktor tersebut. Dari 55 aktor tersebut, terlihat terbagi ke empat klaster, dimana tiga klaster memiliki kedekatan hubungan dekat, sedangkan satu klaster lain memiliki posisi yang terpisah. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa dari klaster yang terpisah, aktor masyarakat umum, Center of Reform on Economy, dan Komunitas Konsumen Indonesia memiliki keterkaitan dengan aktor di klaster yang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa bahwa dari klaster terpisah tersebut, hanya tiga aktor ini yang memiliki kedekatan argumen dengan aktor di klaster lain.


Jaringan Konsep



Gambar 3. Jaringan Konsep

Gambar di atas menyajikan visualisasi jaringan wacana yang berkembang dalam menyikapi fatwa MUI mengenai boikot produk terafiliasi dengan Israel. Setiap aktor menampilkan argumentasi yang bervariasi dalam mendukung atau menolak fatwa MUI. Terdapat 44 argumen yang berkembang dalam menyikapi fatwa MUI. Dalam gambar tersebut terungkap bahwa argument yang berkembang terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu kategori argumen yang menyikapi positif dan argumen yang menyikapi negatif terhadap fatwa MUI. Dalam data ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam menyikapi fatwa MUI, meskipun terdapat beberapa argumen yang digunakan kedua belah pihak.

Jaringan Afiliasi



Gambar 4. Jaringan Afiliasi

Gambar di visualisasi data menyajikan visualisasi jaringan afiliasi yang memperlihatkan hubungan antar aktor (ditandai dengan simbol berupa bulatan) dan konsep (disimbolkan dengan gambar kotak). Dari gambar tersebut terlihat argumentasi yang diberikan oleh aktor terkategori menjadi dua bagian besar, yaitu argumentasi yang diberikan oleh aktor yang mendukung dan yang menolak fatwa MUI dengan berbagai argumennya. Data ini memperlihatkan perbedaan signifikan di antara aktor yang mendukung dan menentang fatwa MUI.

Hasil penelitian menunjukkan aktor dan konsep terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu mendukung dan menentang. Meskipun demikian, penyelidikan yang lebih mendalam memperlihatkan terdapat delapan kluster dalam debat mengenai fatwa MUI mengenai boikot produk Israel. Tiga kluster menentang fatwa MUI sedangkan lima kluster mendukung fatwa MUI. Aktor yang menolak fatwa MUI terbagi ke dua kluster, sedangkan aktor yang mendukung fatwa MUI terbagi ke dalam tiga kluster. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun aktor mendukung dan menolak, namun para aktor menggunakan argumentasi yang berbeda.

Delapan kluster tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, sasaran boikot tidak jelas. Selain itu, kluster ini juga berisi bahwa ketidakjelasan sasaran boikot seiring dengan pemutusan hubungan kerja. Argumentasi ini banyak didukung oleh pengamat ekonomi, lembaga pemikir ekonomi, mantan wakil presiden Indonesia, maupun sebagian masyarakat umum. Kluster kedua, adalah boikot dapat mengganggu distribusi barang,

mengganggu pilihan konsumen, merugikan produsen, dan mengganggu keberlangsungan industri. Wacana ini didukung oleh Aprindo, lembaga pemikir ekonomi, komunitas konsumen Indonesia, Kamar Dagang Industri, serta sebagian masyarakat umum. Klaster ketiga yang menyatakan bahwa tidak ada produk dan tidak ada aliran dana industri Israel di Indonesia. Selain itu, klaster ini juga berisi bahwa boikot dapat menurunkan omzet dan ekonomi nasional. pertumbuhan ekonomi dapat terganggu akibat boikot. Klaster ketiga juga seiring dengan. Ketiga klaster tersebut dapat titik temu yaitu kepentingan ekonomi dapat terganggu dengan fatwa boikot.

Klaster keempat, adalah bahwa boikot merupakan bentuk dukungan moral, solidaritas sipil dan ketegasan sikap terhadap Israel. Klaster ini sekaligus juga seiring dengan bahwa boikot dapat membangkitkan produk nasional serta dapat menguntungkan pelaku UMKM. Klaster ini banyak diungkapkan jurnalis, universitas, Kementerian koperasi, dan forum koperasi. Klaster kelima, berisi sikap dari pelaku UMKM yang menyatakan dukungan terhadap fatwa boikot oleh MUI. Klaster ini berisi dari pelaku UMKM dan toko makanan. Klaster keenam berisi penekanan boikot sebagai bentuk kemandirian ekonomi Indonesia sekaligus dapat menurunkan ekonomi Israel. Klaster ini menyatakan bahwa boikot harus dilakukan secara sistematis. Klaster ini didukung oleh parlemen, ormas, Yayasan, serta komunitas ekonomi syariah. Klaster ketujuh adalah bahwa boikot adalah bentuk tekanan terbaik serta diperlukan untuk menghentikan kejahatan Israel terhadap Palestina. Menurut klaster ini upaya boikot sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Klaster ini berisi sikap dari ulama, anggota parlemen pusat dan daerah, pesantren, wakil presiden RI. Klaster kedelapan memandang bahwa boikot adalah bentuk dukungan kemanusiaan terhadap Palestina.

Penelitian ini berusaha menggambarkan posisi aktor atas fatwa MUI, argumentasi yang diberikan serta jaringan di antara aktor dan argumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan terjadinya fragmentasi posisi aktor dan argumentasi. Dari delapan klaster yang tersedia di atas, dapat ditarik dua garis besar sikap. Terdapat dua kategori sikap terhadap fatwa MUI ini. Kelompok pertama memberikan ketidaksetujuan terhadap fatwa MUI tentang boikot ini. Terdapat tiga klaster dalam kelompok ini. Namun jika ditelusuri, kelompok yang tidak setuju terhadap fatwa MUI ini lebih menitikberatkan pada faktor potensi kerugian ekonomi akibat fatwa boikot MUI. Dimana fatwa MUI mengenai boikot dianggap tidak jelas, serta tidak spesifik mengenai produk mana saja yang harus diboikot. Selain itu, menurut klaster ini, tidak pernah terbukti adanya aliran dana dari Israel ke Perusahaan di Indonesia serta juga tidak ada produk di Indonesia yang diproduksi dari Israel. Akibat ketidakjelasan ini, Seruan boikot ini dapat berdampak secara multiplier. Dampaknya misalnya adalah banyak bermunculan hoaks dan aksi boikot tidak berdasar yang dapat

mengancam keberlanjutan industri, menurunkan omzet, dan dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini juga dapat berdampak pada penurunan ekonomi nasional Indonesia. Selain itu, klaster ini juga mengharapkan negara turun tangan untuk melindungi pelaku usaha atau industri. Menurut klaster kelompok ini, fatwa MUI tentang boikot dapat memberikan pengaruh terhadap sektor ekonomi. Aktor tergabung dalam klaster kelompok ini adalah asosiasi pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo); Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Asosiasi UMKM, peneliti ekonomi seperti Institute for Development of Economics and Finance, serta sebagian masyarakat umum. Namun terdapat juga sektor pemerintahan seperti Kepala Kementerian Agama di daerah dan Badan Jaminan Produk Halal yang juga berkomentar dengan sentiment negatif terhadap fatwa MUI.

Sedangkan bagi pihak yang mendukung secara umum mendukung fatwa MUI setiap aktor mengungkapkan argumen yang bermacam-macam. Namun secara umum argumen pendukung fatwa MUI dapat diklasifikasikan pada tiga argument. Pertama, bahwa boikot merupakan bentuk dukungan moral bangsa Indonesia kepada Palestina. Terlebih boikot kepada Israel dianggap bersesuaian dengan ajaran agama. Kedua, boikot bukan hanya bentuk dukungan moral, namun juga berfungsi sebagai cara membantu Palestina sekaligus sebagai penekan bagi Israel untuk menekan ekonomi Israel. Konsekuensinya, Israel diharapkan menghentikan kejahatan pada bangsa Palestina. Ketiga, bahwa boikot dapat menjadi momentum untuk kemandirian ekonomi bangsa Indonesia dengan menggerakkan industri lokal dan pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Aktor yang tergabung dalam kelompok ini adalah partai politik seperti Partai Ummat, Yayasan seperti Indonesia Halal Watch dan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia, organisasi massa seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam, Al Washliyah, dan MUI itu sendiri, pondok pesantren anggota DPR RI, forum UMKM, dan pelaku UMKM. Selain itu terdapat perwakilan pemerintah daerah seperti walikota dan bupati yang ikut mendukung argumen ini.

Meskipun demikian, terdapat sebagian masyarakat umum yang juga berpendapat bahwa boikot merupakan bentuk dukungan moral atau solidaritas internasional kepada Palestina namun di sisi lain juga terdapat sebagian masyarakat umum yang berpendapat bahwa boikot dapat berdampak pada pemecatan tenaga kerja. Aktor lain seperti Center of Reform of Economics and Development juga mengungkapkan bahwa boikot dapat menurunkan ekonomi Israel, namun di sisi juga dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja bagi Indonesia.

Analisa Dominasi Aktor dan Wacana: Analisa Sentralitas Tingkatan (*Degree Centrality*), Sentralitas Kedekatan (*Closeness Centrality*), Sentralitas Perantara (*Betweenes Centrality*)

Analisa sentralitas tingkatan (*degree centrality*) adalah tingkat sejauh mana aktor atau konsep (wacana) mendominasi diskusi sebuah masalah. Aktor atau wacana yang dominan dapat diidentifikasi berdasarkan tingkat sentralitas yang tinggi: Jika aktor atau wacana

memiliki sentralitas yang tinggi, maka aktor tersebut adalah yang dominan, dan jika konsep memiliki sentralitas tertingggi, maka konsep tersebut adalah yang dominan dalam wacana. Sedangkan sentralitas kedekatan (*Closeness Centrality*) adalah mengacu pada seberapa mudah atau sulit aktor dijangkau oleh aktor lain dalam jaringan. Ini sangat penting untuk jaringan karena berkaitan dengan pertanyaan tentang seberapa mudah atau sulit aktor dijangkau oleh aktor lain. Aktor dengan sentralitas kedekatan rendah mudah dijangkau karena posisinya dekat dengan aktor lain. Sementara Sentralitas Perantara (*Betweenes Centrality*) adalah adalah ukuran yang menggambarkan posisi aktor sebagai penghubung di antara aktor lain. Aktor dapat menghubungkan satu aktor dengan aktor lain melalui posisi sebagai penghubung, yang sangat penting bagi jaringan. Dengan kata lain, tanpa penghubung antara, aktor tidak dapat menghubungkan satu aktor dengan aktor lain. Jika nilai sentralitas perantara semakin tinggi, maka atau aktor atau wacana bernilai semakin strategis. Wacana atau aktor ini menjadi jembatan bagi argumentasi yang mendukung dan menolak (Eriyanto, 2022).

Hasil penghitungan melalui software Visone menunjukkan data sebagai berikut. Perhitungan penelitian ini menemukan bahwa wacana "boikot merupakan cara membantu Palestina" menempati Tingkat sentralitas tingkatan paling tinggi mencapai 7,955%. Wacana lain yang memiliki nilai tinggi dalam Tingkat sentralitas di antaranya adalah "boikot bentuk perlawanan rakyat sipil" (7,386%), "boikot bentuk dukungan moral" (5,682%), "situasi boikot menyebabkan kondisi merugikan produsen, konsumen, dan keberlangsungan industri" (5,682%), boikot menurunkan ekonomi Israel (5,682%), Boikot dapat membangkitkan produk nasional (5,114%).

Sedangkan wacana "hoaks mengenai produk Israel" mencapai sentralitas perantara paling tinggi dengan mencapai 22,414%. Sentralitas perantara ini diikuti dengan situasi boikot menyebabkan kerugian pada produsen, konsumen, dan keberlangsungan industri (18,057%), Boikot cara membantu Palestina (16,397%), boikot sebagai bentuk perlawanan rakyat sipil (11,234%). Sedangkan untuk sentralitas kedekatan, wacana "boikot dilanjutkan dengan langkah konkrit", "Boikot penting untuk perhatian politik", "boikot jangan berlebihan", serta "boikot perlu disikapi dengan bijak" memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 0,191%.

Dalam isu ini, penelitian mengungkapkan bahwa aktor yang memiliki sentralitas perantara tertinggi adalah Masyarakat umum dengan nilai *betweenes* sebesar 29,11%. Masyarakat umum juga memiliki sentralitas tingkatan tertinggi dengan nilai sebesar 5,311%. Sentralitas tingkatan lain yang memiliki angka tinggi adalah Majelis Ulama Indonesia (5,128%), Ulama (4,945%), Pasar Ekonomi Syariah (3,48%), dan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (3,297%). Sedangkan pengamat ekonomi memiliki nilai terbaik dalam sentralitas kedekatan, yaitu terendah di antara aktor-aktor lain, sebesar 1,261%.

Dari data penghitungan melalui software Visone tersebut didapatkan bahwa argumen yang paling dominan adalah "boikot cara membantu Palestina." Argumen ini diikuti dengan argumen yang serupa seperti "boikot bentuk perlawanan rakyat sipil", "boikot bentuk dukungan moral", "boikot menurunkan ekonomi Israel", dan "boikot membangkitkan produk nasional". Artinya, argumen-argumen yang memiliki sentimen positif terhadap fatwa MUI mendominasi perdebatan mengenai masalah ini. Argumen ini didasarkan pada pertimbangan moral dan harapan pertumbuhan fungsi ekonomi nasional. Sedangkan argumen yang memiliki sentimen negatif dengan angka tinggi adalah "situasi boikot menyebabkan kondisi merugikan produsen, konsumen, dan keberlangsungan industri." Sedangkan wacana hoaks mengenai produk Israel memiliki sentralitas perantara tertinggi. Artinya wacana tersebut digunakan baik oleh pihak yang memiliki sentimen positif maupun sentiment negatif. Hal ini terutama terdapat aktor di kedua klaster besar tersebut yang mendorong MUI mempublikasikan kriteria yang jelas mengenai produk apa saja yang perlu diboikot. Data narasi pemberitaan media menyebutkan bahwa akibat ketiadaan klasifikasi yang jelas dari MUI akan menyebabkan potensi boikot menjadi tidak terarah.

Selain itu, dalam konteks aktor, data menjelaskan bahwa masyarakat umum terbagi argumennya menjadi dua. Dimana ada sebagian Masyarakat umum yang memiliki sentimen positif dan sebagian memiliki sentiment negatif terhadap fatwa MUI. Dalam pernyataan-pernyataan yang terkumpul, terdapat sebagian masyarakat umum yang setuju terhadap fatwa MUI sebagai bentuk dukungan moral terhadap Palestina, serta memandang bahwa fatwa MUI sebagai cara mendukung Palestina serta mengharapkan keuntungan ekonomi dari boikot produk asing. Sedangkan sebagian lainnya memiliki kekhawatiran seperti kehilangan pekerjaan dan menurunkan produktivitas ekonomi. Masyarakat umum juga menjadi "jembatan" antar klaster karena memiliki persinggungan argumen baik dari pihak yang setuju maupun pihak yang tidak setuju terhadap fatwa MUI. Namun demikian, jika dilihat secara umum maka aktor-aktor seperti Majelis Ulama Indonesia, Ulama, Pasar Ekonomi Syariah, dan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan, hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2023 telah memicu perdebatan yang melibatkan berbagai aktor dalam masyarakat. Terdapat dua kelompok besar yang menyikapi fatwa tersebut, dengan argumentasi yang beragam. Di satu sisi, MUI dan pendukungnya melihat fatwa tersebut sebagai bentuk dukungan moral dan solidaritas internasional terhadap Palestina, sekaligus sebagai upaya perlawanan terhadap Israel. Di sisi lain, beberapa aktor lebih memperhatikan dampak ekonomi, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Namun, masyarakat umum menjadi pihak yang menjembatani kedua kelompok tersebut, dengan dukungan moral yang diimbangi dengan kekhawatiran akan dampak ekonomi. Secara keseluruhan,

fatwa MUI mendapatkan dukungan positif dari berbagai aktor, meskipun terdapat perbedaan pendapat yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barghouti, O. (2021). "BDS: Nonviolent, Globalized Palestinian Resistance to Israel's Settler Colonialism and Apartheid" *Journal of Palestine Studies*, 50:2, 108-125, DOI: 10.1080/0377919X.2021.1906067.
- Baycar, H., & Atar, E. (2021). "An Analysis of The Impacts of The First Palestinian Uprising (Intifada) On the Israeli Economy" *Imgelem* 5(9), 565-578. <https://doi.org/10.53791/imgelem.988280>
- Eriyanto. (2022). *Analisis Jejaring Wacana: Discourse Network Analysis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farouh, M., & Abdelrhim, M. (2021, March 17). "The Impact of the Muslim Boycott to Protest Against the Caricatures of The Prophet Muhammad (PBUH) on The French Stock Market Sectors" *SSRN*, pp. 1-25.
- Feldman, David (Ed.). (2019). *Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel*. London: Palgrave Macmillan.
- Friedman, M. (1991). "Consumer boycotts: A conceptual framework and research agenda" *Journal of Social Issues*, 149-168.
- Hitchcock, Jennifer. (2023). "Framing Palestinian Rights: A Rhetorical Frame Analysis of Vernacular Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement Discourse" *Rhetoric Society Quarterly*, 53:2, 87-103, DOI: 10.1080/02773945.2022.2095422
- Jasper, J. M. (1998). *The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions In and Around Social Movements*. *Sociological Forum*, 397-424.
- Jones, Lee. (2019). *Sanctioning Apartheid: Comparing the South African and Palestinian Campaigns for Boycotts, Disinvestment, and Sanctions*. in *Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel*. London: Palgrave Macmillan. Pp.197-217
- Majelis Ulama Indonesia. (2023, November). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina*. Retrieved from [mui.or.id: https://www.mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecff2-lampiran.pdf](https://www.mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecff2-lampiran.pdf)
- Majelis Ulama Indonesia. (2023, November 23). *Ramai Boikot Produk Israel di Indonesia*, Ismail Fahmi: *Hati-Hati Disinformasi*. Retrieved from [mui.or.id: https://www.mui.or.id/baca/berita/ramai-boikot-produk-israel-di-indonesia-ismail-fahmi-hati-hati-disinformasi](https://www.mui.or.id/baca/berita/ramai-boikot-produk-israel-di-indonesia-ismail-fahmi-hati-hati-disinformasi)
- Porta, D. d., & Diani, M. (2020). *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Werbner, P. (1990). *Economic rationality and hierarchical gift economies: value and ranking among British Pakistanis*. *Man*, 266-285.